



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**SALINAN**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**NOMOR 15 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN TARIF LAYANAN  
DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA  
PELABUHAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengenai tagihan sebesar 20% (dua puluh persen) oleh Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada mitra kerja sama pengelolaan pandu tunda sebagaimana tercantum dalam surat Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor B-144/WK/PU.00.00/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 hal *Progress Report* Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Stranas-PK, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-2-

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1761);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1292);
7. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-3-

- Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 944);
8. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
  10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
  11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
  12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-4-

Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA PELABUHAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.**

**Pasal I**

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam:

- a. Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; dan
- b. Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-5-

dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 30 Desember 2024

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd.

**MUHAMMAD RUDI**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Alex Sumarna



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN  
BEBAS BATAM NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN  
TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN  
PADA BADAN USAHA PELABUHAN**

**JENIS DAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
<b>A.</b>	<b>LAYANAN KEPELABUHANAN</b>			
1.	LAYANAN KAPAL			
	1) Jasa Labuh Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Kapal Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 87,00	
	b) Kapal bukan Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 43,00	
	c) Kapal Pelayaran Rakyat Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 47,00	
	d) Kapal Pelayaran Rakyat Bukan Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 23,00	
	e) Kapal Pesiar/Cruise	per GT/ kunjungan	Rp. 40,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Kapal Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 1.452,00	
	b) Kapal bukan Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 726,00	
	c) Kapal Pesiar/Cruise	per GT/ kunjungan	Rp. 1.118,00	
	2) Jasa Tambat Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/eternal	Rp. 80,00	
	b) Breasting dolphin dan pelampung	per GT/eternal	Rp. 54,00	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-2-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
	c) Kapal Pesiar/Cruise (Dermaga, Breasting dolphin dan pelampung)	per GT/etmal	Rp. 40,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/etmal	Rp. 1.320,00	
	b) Breasting dolphin dan pelampung	per GT/etmal	Rp. 1.056,00	
	c) Kapal Pesiar/Cruise (Dermaga, Breasting dolphin dan pelampung)	per GT/etmal	Rp. 792,00	
	c. Pelayaran Rakyat			
	a) Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/etmal	Rp. 60,00	
	b) Breasting dolphin dan pelampung	per GT/etmal	Rp. 34,00	
	3) Jasa Pemanduan Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Tarif Tetap	per kapal/gerakan	Rp. 104.000,00	
	b) Tarif Variabel	per GT kapal/gerakan	Rp. 29,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Tarif Tetap	per kapal/gerakan	Rp. 1.399.200,00	
	b) Tarif Variabel	per GT kapal/gerakan	Rp. 488,00	
	4) Jasa Penundaan Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Kapal Angkutan Dalam Negeri di perairan wajib Pandu.			
	(a) Kapal ukuran s/d 3.500 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 486.500,00	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-3-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(b) Kapal ukuran 3.501 s/d 8.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 755.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(c) Kapal ukuran 8.001 s/d 14.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 1.171.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(d) Kapal ukuran 14.001 s/d 18.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 1.585.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(e) Kapal ukuran 18.001 s/d 26.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 2.343.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-4-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
	(f) Kapal ukuran 26.001 s/d 40.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 2.672.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 10,00	
	(g) Kapal ukuran 40.001 s/d 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 3.031.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 10,00	
	(h) Kapal ukuran diatas 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 3.629.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 10,00	
	b) Kapal Angkutan Dalam Negeri di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa			
	(a) Dalam keadaan menggandeng/ menunda			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 940.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.350.000,00	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-5-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.940.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.530.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 3.340.000,00	
	(b) Dalam keadaan tidak menggantung/ menunda (kosong)			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 801.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.210.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.470.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.250.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.980.000,00	
	<b>b. Luar Negeri</b>			
	a) Kapal Angkutan Luar Negeri di perairan wajib Pandu			
	(a) Kapal ukuran s/d 3.500 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 3.062.400,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 120,00	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-6-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
	(b) Kapal ukuran 3.501 s/d 8.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 7.431.600,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(c) Kapal ukuran 8.001 s/d 14.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 11.233.200,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(d) Kapal ukuran 14.001 s/d 18.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 15.100.800,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(e) Kapal ukuran 18.001 s/d 26.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 23.047.200,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(f) Kapal ukuran 26.001 s/d 40.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 24.486.000,00	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-7-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 120,00	
	(g) Kapal ukuran 40.001 s/d 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 25.766.400,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 120,00	
	(h) Kapal ukuran diatas 75.000 GT:			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 30.927.600,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 120,00	
	b) Kapal Angkutan Luar Negeri di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.			
	(a) Dalam keadaan menggandeng/menunda			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.481.600,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 3.564.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 5.121.600,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 6.679.200,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 8.817.600,00	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-8-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
	(b) Dalam keadaan tidak menggantung/ menunda (kosong)			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.138.400,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 3.194.400,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 3.880.800,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 5.940.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 7.867.200,00	
	c. Bagi hasil pelayanan Pemanduan dan Penundaan yang dilakukan Mitra BP Batam	Per Kegiatan	20%	Setelah dikurangi PNPB Kemenhub
5)	Jasa Kepil			
	a. Kapal berbendera Indonesia			
	a) Panjang kapal s/d 50 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 60.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	b) Panjang kapal 51 s/d 100 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-9-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
	c) Panjang kapal 101 s/d 150 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	d) Panjang kapal 151 s/d 200 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	e) Panjang kapal 200 meter keatas			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 500.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 500.000,00	
	<b>b. Kapal berbendera Asing</b>			
	a) Panjang kapal s/d 50 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 60.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	b) Panjang kapal 51 s/d 100 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 200.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-10-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
	c) Panjang kapal 101 s/d 150 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	d) Panjang kapal 151 s/d 200 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 350.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	e) Panjang kapal 200 meter keatas			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 550.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 500.000,00	
6)	Pelayanan Jasa Kapal <i>Yacht</i> dan Sejenisnya.			Dalam 1 bulan, maks. 7 hari
	a. Tambatan ( <i>Berthing Rates</i> ) Dalam Negeri	Per Hari	Rp. 25.000,00	
	b. Tambatan ( <i>Berthing Rates</i> ) Luar Negeri	Per Hari	Rp. 66.000,00	
7)	Paket Jasa Alih Muat Antar Kapal ( <i>Ship to Ship dan Floating Storage Unit</i> )			
	a. Jasa Labuh Kapal	Per GT/hari	Rp. 45,00	
	b. Jasa Pemanduan Kapal			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Tarif Tetap	Per kapal/gerakan	Rp. 37.500,00	
	(b) Tarif Variabel	Per GT kapal/gerakan	Rp. 29,00	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-11-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
	b) Luar Negeri			
	(a) Tarif Tetap	Per kapal/ gerakan	Rp. 672.000,00	
	(b) Tarif Variabel	Per GT kapal/ gerakan	Rp. 290,00	
	c. Jasa Penundaan Kapal			
	a) Kapal Dalam Negeri			
	(a) Ukuran s.d 26.000 GT			
	- Tarif Tetap	Per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 2.343.000,00	
	(b) Ukuran 26.001 s.d 40.000 GT			
	- Tarif Tetap	Per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 2.672.000,00	
	(c) Ukuran 40.001 s.d 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	Per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 3.031.000,00	
	(d) Ukuran diatas 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	Per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 3.629.000,00	
	b) Kapal Luar Negeri			
	(a) Ukuran s.d 26.000 GT	Per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 23.047.200,00	
	(b) Ukuran s.d 26.001 GT s.d 40.000 GT	Per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 24.486.000,00	
	(c) Ukuran s.d 40.001 GT s.d 75.000 GT	Per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 25.766.400,00	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-12-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
	(d) Ukuran diatas 75.000 GT	Per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 30.927.600,00	
	d. Bagi hasil pelayanan Pemanduan dan Penundaan yang dilakukan Mitra BP Batam	Per Kegiatan	20%	Setelah dikurangi PNBP Kemenuh
	e. Jasa Bongkar/Muat Antar Kapal			
	- Barang yang dibongkar dan di muat antarkapal atau antara kapal dengan alat apung lainnya tanpa melalui dermaga di dalam DLKr dan DLKp perairan Pelabuhan dipungut biaya alih muatan.	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp. 500,00	
<b>2.</b>	<b>LAYANAN BARANG</b>			
	1) Jasa Penumpukan			
	a. Gudang	Per ton atau m <sup>3</sup> /hari	Rp. 550,00	
	b. Lapangan Non Petikemas			
	a) Barang umum/ curah/ pallet/ unitisasi	Per ton atau m <sup>3</sup> /hari	Rp. 450,00	Dikenakan tarif penumpu- kan sesuai dengan tarif penumpu- kan gudang yg berlaku.
	b) Hewan (sapi, kerbau, kambing, babi, dan sejenisnya)	Per ekor / hari	Rp. 5.500,00	
	c. Lapangan Petikemas			
	a) Petikemas ukuran 20'			
	(a) Kosong	Per boks / hari	Rp. 8.500,00	
	(b) Isi	Per boks / hari	Rp. 16.500,00	
	(c) <i>Overheight/ overlength/ overwidth</i>	Per boks / hari	Rp. 40.000,00	
	(d) Peti kemas reefer	Per boks / hari	Rp. 40.000,00	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-13-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
	b) Petikemas berukuran 40'			
	(a) Kosong	Per boks / hari	Rp. 16.500,00	
	(b) Isi	Per boks / hari	Rp. 34.000,00	
	(c) Overheight/ overlength/ overwidth	Per boks / hari	Rp. 81.000,00	
	(d) Peti kemas reefer	Per boks / hari	Rp. 81.000,00	
2)	Jasa Bongkar/Muat			
	a. Bongkar/Muat			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Curah Kering (lewat pipa)	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp. 3.000,00	
	(b) Curah Kering (tidak lewat pipa)	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp. 5.000,00	
	(c) Curah Cair	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp. 3.360,00	
	(d) <i>Breakbulk</i> via gudang	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp. 11.700,00	
	(e) <i>Breakbulk</i> via angkutan langsung	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp. 11.700,00	
	b) Luar Negeri			
	(a) Curah Kering (lewat pipa)	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp. 6.000,00	
	(b) Curah Kering (tidak lewat pipa)	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp. 9.000,00	
	(c) Curah Cair	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp. 6.180,00	
	(d) <i>Breakbulk</i> via gudang	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp. 23.400,00	
	(e) <i>Breakbulk</i> via angkutan langsung	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp. 23.400,00	
	b. <i>Lift On</i> atau <i>Lift Off</i>			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 139.300,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 69.650,00	
	(c) Barang umum/ curah/ pallet/ unitisasi cargo	Per ton/m <sup>3</sup>	Rp. 10.550,00	
	(d) <i>Trucking free on truck</i>	Per ton/m <sup>3</sup>	Rp. 10.550,00	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-14-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
	b) Luar Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 208.950,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 104.475,00	
	(c) Barang umum/ curah/ pallet/ unitisasi cargo	Per ton/m <sup>3</sup>	Rp. 10.550,00	
	(d) <i>Trucking free on truck</i>	Per ton/m <sup>3</sup>	Rp. 10.550,00	
	c. Pembatalan Muat			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 71.500,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 35.750,00	
	b) Luar Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 107.250,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 53.950,00	
	d. <i>Throughput Fee/Bongkar Muat Cargo Curah</i>			
	a) Bongkar	Per MT	Rp. 1.750,00	
	b) Muat	Per MT	Rp. 1.750,00	
	3) Jasa Peti Kemas			
	a. Peti Kemas FCL (termasuk uang dermaga)			
	a) Container Handling Charge (CHC) - 20'			
	(a) Isi	Per boks	Rp. 603.000,00	
	(b) Kosong	Per boks	Rp. 440.000,00	
	b) Container Handling Charge (CHC) - 40'			
	(a) Isi	Per boks	Rp. 875.000,00	
	(b) Kosong	Per boks	Rp. 655.000,00	
	c) Non-Container Handling Charge (Non-CHC) - 20'			Steve-doring
	(a) Isi	Per boks	Rp. 313.000,00	
	(b) Kosong	Per boks	Rp. 250.000,00	
	d) Non-Container Handling Charge (Non-CHC) - 40'			Steve-doring
	(a) Isi	Per boks	Rp. 490.000,00	
	(b) Kosong	Per boks	Rp. 382.000,00	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-15-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
	b. Peti Kemas LCL (Tidak termasuk uang dermaga)			
	a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 627.300,00	
	b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 936.000,00	
	c. Peti Kemas <i>Transshipment</i> (Tidak termasuk uang dermaga)			
	a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 259.200,00	
	b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 430.875,00	
	d. <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	a) Tanpa landing dan reshipping operation;			
	(a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 146.700,00	
	(b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 218.700,00	
	b) Dengan landing dan reshipping operation.			
	(a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 555.300,00	
	(b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 832.500,00	
	e. <i>Uncontainerized Cargo</i>			
	a) <i>Uncontainerized cargo</i> (tidak termasuk uang dermaga)			
	(a) Dibongkar ke atas <i>chassis/ trailer</i> , atau di muat dari <i>chassis/ trailer</i> pengguna jasa.			
	(1) Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 994.950,00	
	(2) Berat Kotor 20 s.d 40 Ton	Per unit	Rp. 1.493.775,00	
	(b) <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	(1) Tanpa landing & reshipping operation			
	- Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 994.950,00	
	- Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 1.493.775,00	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-16-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
	(2) Dengan landing & reshipping operation			
	- Berat Kotor s.d 20 Ton	Per unit	Rp. 1.481.400,00	
	- Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 2.222.100,00	
	b) <i>Transshipment</i> (termasuk uang dermaga)			
	(a) Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 259.200,00	
	(b) Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 430.875,00	
	c) <i>Lift on/lift off</i>			
	(a) Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 91.000,00	
	(b) Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 136.000,00	
	d) Penumpukan <i>uncontainerized cargo</i>			
	(a) Berat Kotor s/d 20 ton	Per unit/hari	Rp. 11.700,00	
	(b) Berat Kotor 20 s/d 35 ton	Per unit/hari	Rp. 23.400,00	
	f. <i>Peti Kemas Over Height/ Over Width/ Over Length</i>			
	a) FCL (termasuk uang dermaga):			
	(a) Peti Kemas 20'	Per boks	125% dari tarif butir 4.e bagian a).	
	(b) Peti Kemas 40'	Per boks	125% dari tarif butir 4.e bagian a).	
	b) LCL (tidak termasuk uang dermaga)			
	(a) Peti Kemas 20'	Per boks	125% dari tarif butir 4.e bagian b).	
	(b) Peti Kemas 40'	Per boks	125% dari tarif butir 4.e bagian b).	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	c) <i>Transshipment</i> (termasuk uang dermaga)			
	(a) Ukuran 20'	Per boks	125% dari tarif butir 4.e bagian c).	
	(b) Ukuran 40'	Per boks	125% dari tarif butir 4.e bagian c).	
	d) <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	(a) Tanpa landing dan <i>reshipping</i> operation			
	- Peti Kemas 20'	Per boks	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	- Peti Kemas 40'	Per boks	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	(b) Dengan landing dan <i>reshipping</i> operation			
	- Peti Kemas 20'	Per boks	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	- Peti Kemas 40'	Per boks	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	g. Membuka dan Menutup Palka:			
	a) Peti Kemas 20'	Per palka	Rp. 281.000,00	
	b) Peti Kemas 40'	Per palka	Rp. 281.000,00	
	h. Gerakan Ekstra			
	a) Yang dikenakan dengan <i>Transtainer</i> atau <i>Top Loader</i> tanpa alat khusus/ sling			
	(a) Peti Kemas 20'	Per boks	Rp. 214.950,00	
	(b) Peti Kemas 40'	Per boks	Rp. 322.400,00	
	b) Yang dikenakan dengan <i>Transtainer</i> atau <i>Top Loader</i> ditambah alat khusus/sling			
	(a) Peti Kemas 20'	Per boks	Rp. 348.250,00	
	(b) Peti Kemas 40'	Per boks	Rp. 470.150,00	
	i. Lift On atau Lift Off			
	a) Peti Kemas 20'			
	(a) Peti Kemas isi	Per boks	Rp. 150.000,00	
	(b) Peti Kemas Kosong	Per boks	Rp. 95.000,00	
	b) Peti Kemas 40'			
	(a) Peti Kemas isi	Per boks	Rp. 200.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-18-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(b) Peti Kemas Kosong	Per boks	Rp. 140.000,00	
	j. Haulage			
	a) Peti Kemas 20'			
	(a) Peti Kemas isi	Per boks	Rp. 115.000,00	
	(b) Peti Kemas Kosong	Per boks	Rp. 75.000,00	
	b) Peti Kemas 40'			
	(a) Peti Kemas isi	Per boks	Rp. 140.000,00	
	(b) Peti Kemas Kosong	Per boks	Rp. 100.000,00	
	k. Bagi Hasil atas Kerja sama dengan penyedia jasa alat mekanik atau pengoperasian/penggunaan sarana alat bongkar/muat di dalam daerah pelabuhan yang bukan milik Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan <i>Stevedoring, Haulage dan Lift Off/ Lift On.</i>	Per Kegiatan	20%	dari tarif Non CHC
3.	LAYANAN PENUMPANG			
	a. Pas Penumpang Domestik			Belum termasuk asuransi wajib Jasa Raharja
	a) Wilayah Batam	Per orang/sekali masuk	Rp. 10.000,00	
	b) Wilayah Rempang-Galang	Per orang/sekali masuk	Rp. 7.000,00	
	b. Pas Penumpang Internasional			
	a) Pas masuk terminal	Per orang/sekali masuk	Rp. 20.000,00	
	b) Pas layanan terminal	Per orang/sekali masuk	Rp. 80.000,00	



Alex Sumarna

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN  
BEBAS BATAM NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG PENGELOLAAN TARIF LAYANAN  
DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN  
KEUANGAN PADA BADAN USAHA PELABUHAN

TARIF KHUSUS JASA KEPELABUHANAN  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
1.	LAYANAN KAPAL	
a)	JASA LABUH KAPAL	
1)	Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan niaga, dikenakan tarif labuh dengan tarif perhitungan dari tarif dasar, terhadap Kapal yang melakukan bongkar/muat kargo di terminal umum.	100%
2)	Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar sebagai berikut:	
a.	kurang dari 20 kunjungan per bulan, dihitung sesuai jumlah kunjungan.	100%
b.	lebih dari 20 kunjungan per bulan, dihitung paling banyak 20 kunjungan setiap bulannya.	100%
3)	Kapal penumpang melakukan kegiatan perpindahan dari terminal ke terminal berikutnya dikenakan tarif labuh sesuai jumlah terminal yang dikunjungi.	100%
4)	Kapal penumpang yang tidak melakukan gerakan ( <i>standby</i> )/tidak berjadwal akan ditagih tambahan tarif labuh kapal untuk setiap 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) hari yang dihitung 1 (satu) etmal kapal penumpang sebesar tarif labuh dan kelipatannya.	100%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
5)	Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan <i>repair</i> atau <i>standby</i> .	100%
6)	Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan bukan niaga, dikenakan tarif labuh dengan tarif perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:	
	a. Kapal yang berkunjung untuk kegiatan <i>bunker</i> , mengambil perbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah/mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, <i>tank cleaning</i> , pembasmian hama serta kapal yang menunggu muatan/ <i>waiting order</i> .	100%
	b. Kapal yang berkunjung dalam rangka <i>lay-up</i> di area yang ditetapkan	25%
	c. Kapal jenis Rig/anjungan lepas pantai	150%
7)	Kapal pelayaran rakyat yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan tarif pelayanan labuh kapal niaga angkutan laut dalam negeri	100%, 0% Bila berlabuh di Pelabuhan Khusus PELRA.
8)	Kapal tangkapan, dikenakan tarif labuh dengan perhitungan sebagai berikut:	
	a. 1-90 hari	0%
	b. lebih dari 90 hari	0%
9)	Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan niaga, dikenakan tarif labuh dengan tarif perhitungan dari tarif dasar, terhadap kapal yang bertindak sebagai <i>Terminaling</i> atau <i>Floating Storage unit (FSU)</i> yang berfungsi sebagai <i>Mother Vessel</i> .	80%
b)	JASA TAMBAT KAPAL	
1)	Kelebihan waktu tambat dari batas waktu untuk kapal yang bertambat di terminal umum.	200%



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-3-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
2)	Kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat di terminal umum sesuai tambatan yang dipergunakan.	50%
3)	Kapal yang berkunjung ke terminal umum dalam rangka kegiatan niaga, sebagai berikut:	
	a. Kapal melakukan bongkar/muat kargo;	100%
	b. Kapal melakukan pengisian air.	100%
4)	Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif tambat di setiap terminal penumpang yang dikunjungi dengan ketentuan sebagai berikut:	
	a. kurang dari 20 (dua puluh) kunjungan setiap bulan, dihitung sesuai jumlah kunjungannya;	100%
	b. lebih dari 20 (dua puluh) kunjungan setiap bulan, dihitung hanya 20 (dua puluh) kunjungan saja setiap bulannya.	100%
5)	Kapal Ro-Ro/Tongkang/Ferry yang bertambat pada tambatan umum, apabila menggunakan <i>rampdoor</i> .	125%
6)	Kapal Rutin/Liner untuk kapal yang melayani route tetap minimal 10 kali sebulan:	
	a. Jasa Tambat	50%
	b. Jasa Pemanduan Kapal	50%
	c. Jasa Penundaan	50%
	d. Jasa Kepil	100%
7)	Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan bongkar/muat dan <i>repair/docking/stand by</i> untuk kepentingan Tersus/TUKS yang bersangkutan.	0%



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-4-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
8)	Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan bongkar/muat barang yang bukan untuk kepentingan TUKS/Tersus yang tidak bisa dilayani oleh Pelabuhan Umum terdekat	50%
9)	Kapal bangunan baru yang belum memiliki surat ukur kapal, dikenakan tarif dalam mata uang IDR terhitung sejak kapal diluncurkan sampai dengan serah terima kepada pemilik kapal.	0%
10)	Setelah ukur kapal diterbitkan, maka kapal dikenakan tarif pelayanan tambat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.	0%
c)	<b>JASA PEMANDUAN KAPAL</b>	
1)	Untuk Kapal regular yang telah memperoleh ijin melakukan kegiatan tanpa jasa Pandu dari Syahbandar.	0%
2)	Pelayanan pemanduan untuk kapal konvoi 1 (satu) gerakan pemanduan yang dilakukan oleh petugas pandu yang berada di atas kapal terdepan atau petugas pandu tetap berada di atas kapal pandu/tunda terhadap masing-masing kapal konvoi.	100%
3)	Kapal yang menggunakan pelayanan pemanduan diluar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa, dengan ketentuan biaya transportasi dan akomodasi pemanduan menjadi beban pemakai layanan yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam.	200%
4)	Kapal kargo tertentu seperti kapal yang mengangkut <i>liquified natural gas</i> (LNG), <i>liquid petroleum gas</i> (LPG) atau bertekanan tinggi ( <i>condensate</i> ) yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu.	200%



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-5-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
5)	Tarif pelayanan pemanduan pada waktu melayani masuk/keluar kapal di perairan wajib pandu	100%
6)	Tarif pelayanan pemanduan pada waktu melayani gerakan tersendiri di perairan wajib pandu	75%
7)	Pelayanan pemanduan gerakan tersendiri di dalam perairan wajib pandu untuk keperluan <i>shifting</i> kapal pada pelabuhan tertentu yang jarak pelayanan pemanduannya melebihi jarak pemanduan pada pelabuhan setempat	75%
2.	LAYANAN BARANG	
a)	JASA PENUMPUKAN	
1)	Tarif pelayanan pergudangan untuk barang yang di bongkar/muat dari kapal (impor dan bongkar atau ekspor dan muat antar pulau) dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:	
	Hari I 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif 1 (satu) hari.	100%
	Hari II 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dan seterusnya dihitung perharinya	200%
2)	Tarif pelayanan penumpukan untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.	150%
3)	Tarif pelayanan penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana di atur dalam <i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i> dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:	
	a. terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukan atau tempat lain serta barang berbahaya dalam peti kemas.	200%
	b. terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan <i>IMDG Code</i> .	300%



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-6-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
	c. barang berbahaya disesuaikan dengan ketentuan <i>IMDG Code</i> untuk kelas I (satu) dan IV (empat) tidak diperbolehkan ditumpuk di gudang/ lapangan penumpukan.	0%
4)	Tarif pelayanan penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:	
	a. Untuk barang yang dibongkar dari kapal (impor dan bongkar antar pulau):	
	i) Masa I sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif pelayanan penumpukan dihitung 1 (satu) hari sebesar Tarif Dasar;	100%
	ii) Masa II hari ke-6 dan seterusnya dihitung perharinya.	200%
	b. Untuk barang yang dimuat ke kapal (ekspor dan muat antar pulau):	
	i) Masa I sampai dengan hari ke-7 dikenakan tarif pelayanan penumpukan dihitung 1 (satu) hari sebesar Tarif Dasar;	100%
	ii) Masa II hari ke-8 dan seterusnya dihitung perharinya.	200%
5)	Pelayanan penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam <i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i> , dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:	
	a. terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukan atau tempat lain serta barang berbahaya dalam petikemas	200%
	b. terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan <i>IMDG Code</i> .	300%



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-7-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
6)	Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas berstatus FCL ekspor/impor, petikemas domestik (antar pulau) isi dan petikemas kosong, ditentukan sebagai berikut:	
	a. Masa I	
	hari pertama tidak dikenakan tarif penumpukan ( <i>free of charge</i> ).	0%
	hari ke-2 sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif penumpukan dihitung 1 (satu) hari sebesar Tarif Dasar;	100%
	b. Masa II	
	hari ke-6 dan seterusnya dihitung perharinya dikenakan tarif progresif dari tarif dasar.	200%
7)	Tarif petikemas ukuran diatas 40'(empat puluh feet).	125% tarif ukuran 40'
8)	Tarif <i>uncontainerized</i> cargo dengan berat kotor diatas 35 (tiga puluh lima) ton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.	tarif tersendiri (besaran ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Terminal Petikemas dengan pengguna layanan yang bersangkutan).
9)	Dalam hal terjadi <i>shifting</i> petikemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tetapi dilakukan dengan <i>landing</i> ke lapangan penumpukan petikemas.	125% tarif pelayanan <i>shifting</i> petikemas dengan <i>landing</i> dan <i>reshipping operation</i>
b)	JASA BONGKAR/MUAT	
1)	Petikemas <i>overheight/ overwidth/ overlength</i>	120%
2)	Barang yang sifatnya mengganggu/merusak fasilitas dermaga atau fasilitas lainnya serta kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.	120%



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-8-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
3)	Pelayanan dermaga untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam <i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i> dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:	
	a. terhadap barang berbahaya	140%
	b. barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan <i>IMDG Code</i>	160%
4)	Barang yang dimuat melalui dermaga ke Kapal/Tongkang yang bersandar pada Kapal/Tongkang lain yang sedang tertambat pada tambatan atau sebaliknya di Terminal Umum dikenakan tarif pelayanan jasa bongkar/muat.	75%
5)	Barang yang dimuat/dibongkar melalui dermaga ke maupun dari Kapal/Tongkang di TUKS/Tersus, dikenakan tarif pelayanan jasa bongkar/muat sebagai berikut:	
	a. Untuk barang milik sendiri, yang digunakan dalam rangka menunjang industrinya, serta dibuktikan dengan dokumen <i>manifest</i> .	0%
	b. Untuk barang yang bukan kepentingan TUKS/Tersus yang tidak bisa dilayani oleh Pelabuhan Umum terdekat.	50%
6)	Pengoperasian/penggunaan alat mekanik milik Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan <i>Stevedoring</i> , dikenakan Jasa pelayanan.	100% tarif Non CHC



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Alex Sumarna

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI